



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIAT BAITUL MAL

Jln. Teuku Ben Seunagan Telp./Fax (0655) 7556361
KOMPLEK PERKANTORAN SUKA MAKMUE KODE POS 23671

PENGUMUMAN

Nomor : 451.5/244/2024

TENTANG

BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN SUMBER DANA ZAKAT SENIF FISABILILLAH BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

1. Menindaklanjuti Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 451.5/126/Kpts/2024 Tanggal 28 Maret 2024 bertepatan 17 Ramadhan 1445 H tentang Penetapan Pengelolaan Anggaran Dana Zakat, Infaq, dan Waqaf Pengumpulan Tahun 2023 Penyaluran Tahun 2024 Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
2. Berpedoman pada Peraturan Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Zakat Tahun Anggaran 2024 Nomor: 5 Tahun 2024 Tanggal 28 Maret M bertepatan 17 Ramadhan 1445 H.
3. Bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian dayah/pondok/pesantren dalam bidang ekonomi dan sebagai sarana pengembangan keahlian berwirausaha bagi warga dayah/pondok/pesantren.
4. Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh dayah/pondok/pesantren yang ada di Kabupaten Nagan Raya untuk mengikuti program ini dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Kriteria Pemohon

- 1) Berkedudukan dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya;
- 2) Mempunyai izin operasional dayah/pondok pesantren dari Kementerian Agama;
- 3) Mempunyai usaha yang dimiliki oleh dayah/pesantren;
- 4) Memiliki santri mukim/mondok minimal 15 orang;
- 5) Belum pernah menerima bantuan yang sama atau sejenis dari Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, badan/lembaga amil zakat atau instansi/lembaga lainnya pada tahun 2022 dan 2023;
- 6) Bersedia menyusun proposal pelaksanaan program yang di dalamnya terdapat rincian penggunaan bantuan;
- 7) Bersedia dan mampu menyusun pembukuan/laporan pertanggung jawaban kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
- 8) Bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Surat Pernyataan.

B. Kelengkapan Administrasi


- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya c.q. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
- 2) Proposal Usaha yang paling kurang memuat analisa potensi usaha, rincian kebutuhan anggaran, susunan pengurus usaha dan foto tempat usaha dari beberapa arah.
- 3) Fotokopi Piagam Statistik Pesantren dari Kemenag RI;
- 4) Fotokopi KTP Pimpinan Pesantren dan Pengurus Usaha;
- 5) Foto papan nama dayah dan bagian dayah lainnya.
- 6) Daftar santri yang mukim dalam format yang memuat nama, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan alamat asal santri.

A.

g.

5. Berkas permohonan disampaikan ke Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue mulai hari Senin, 9 September 2024 sampai dengan hari Jum'at, 20 September 2024 pada jam dan hari kerja.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi amil pelaksana kegiatan Iffan Furqan, S.KM (081269267772) dan Muhammad Zubir, SE (082216306437).
7. Demikian pengumuman ini diterbitkan untuk menjadi panduan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Suka Makmue, 6 September 2024
KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN NAGAN RAYA



H. FIRDAUS, SKM, MKM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP.19710803 199303 1 003